



Pengangkatan Anak dengan Alasan Stimulasi Kehamilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Sri Tantini*, Adi Wijaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*E-mail: Sritantini06@gmail.com

Abstract

There is a belief in society that adopting someone else's child can provoke or stimulate pregnancy for wives who have been waiting for a pregnancy for a long time. This is an issue of whether it is in line with Islamic law and positive law which regulates child adoption. This research method is a field study with a type of empirical normative legal research. Based on the research results, it can be concluded that the adoption of children for reasons of stimulation in Kel. Nambo Lempek does not conflict with the rules of Islamic law, however, if we look at it from positive law, in this case the child protection law, which explicitly states that the purpose of adopting a child or the motivation for adopting a child can only be carried out in the best interests of the child.

Keywords: Adoption; Pregnancy Stimulus; Islamic Law; Positive Law

Abstrak

Mengangkat anak dari orang lain dengan maksud menstimulasi kehamilan pada istri yang sudah lama menanti kehamilan menjadi kepercayaan pada suatu masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi persoalan yakni tentang keselarasan dengan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur terkait pengangkatan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dengan alasan stimulasi di Kel. Nambo Lempek tidak bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari hukum positif dalam hal ini undang-undang perlindungan anak yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata kunci: Pengangkatan Anak; Stimulus Kehamilan; Hukum Positif; Hukum Islam

1. Pendahuluan

Perkawinan ialah menjadikan seseorang mempunyai teman dalam mengarungi kehidupan baik itu suka maupun dalam duka yang terjadi sebab adanya sebuah akad.¹ Menginginkan keturunan pada umumnya ialah tujuan setiap pasangan yang sudah menikah sebab anak menjadi generasi dan pembentuk dalam keluarga inti (*nuclear family*). Memiliki anak bagi sebagian pasangan adalah hal yang tidak ringan, perasaan sunyi yang dirasakan oleh pasangan suami istri pada rumah tangga kerap kali karena ketidakhadiran seorang anak. Maka tidak heran jika pasangan yang telah berumah tangga mengupayakan untuk memiliki anak.

Anak dititipkan oleh Allah swt. sebagai karunia yang sangat berharga seperti harta kekayaan yang tidak dapat disandingkan dengan apapun, sebab sebab Allah swt mengamanahkan anak agar senantiasa dijunjung tinggi harkat dan martabatnya dan wajib dihormati hak-haknya sebagai manusia yang sangat istimewa. Alasan lainnya pengangkatan anak dilakukan ialah karena dengan itu pernikahan dapat dipertahankan dan dapat melestarikan keturunan sebab adanya rasa khawatir ketika tidak mempunyai keturunan dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.²

Hal penting yang perlu diperhatikan dan disadari yaitu mengangkat anak tidak boleh dilakukan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan dalam artian harus melalui tahapan dalam proses hukum. Ini menunjukkan ketika hukum berjalan sesuai fungsinya yakni demi terjaganya keteraturan dan juga sebagai pengendali sosial, jadi demi mewujudkan suatu praktik hukum yang maju dan tertib maka sepatutnya mengangkat anak dilaksanakan melalui penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat guna memberikan jaminan kepastian tidak hanya untuk anak yang diangkat namun teruntuk orang tua angkat juga.³

¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2

²Nurhidayah Hasibuan, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 473–86,

³Abidin abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no.1 (2018): 12-29

Realita yang terjadi pada masyarakat adalah tidak selamanya dalam pernikahan dapat memberikan keturunan, ada banyak kemungkinan alasan-alasan yang terjadi seperti kesuburan wanita yang berbeda-beda atau juga memang berniat guna menunda kehamilan. Kehadiran seorang anak juga diyakini bisa memperkecil perseteruan yang terjadi antar pasangan suami istri. Cara paling umum yang dilakukan oleh masyarakat yakni melakukan pengangkatan anak, hal ini dilakukan agar menghindari konflik kedepannya yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, seperti perceraian serta poligami.

Beberapa kepercayaan yang terjadi karena semakin berkembangnya zaman dan kompleksnya masalah yang melatarbelakanginya, di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang misalnya dijumpai suatu keyakinan yakni ketika mengangkat anak dari orang lain bisa menstimulasi kehamilan pada istri yang belum kunjung hamil.⁴ Ini disebabkan karena pasangan suami istri yang sudah lama menjalin tali pernikahan meskipun belum dihadiahkan anak dengan harapan anak yang diangkat bisa memberikan sugesti pada diri sendiri agar cepat hamil sehingga keinginan mendapatkan anak kandung dapat terealisasi. Alasan lain dilaksanakan pengangkatan anak yaitu perasaan kasihan pada anak dikarenakan orang tuanya tidak mampu secara finansial dan ada juga karena sang anak tidak memiliki orang tua. Pengangkatan anak bukan hanya dilaksanakan oleh mereka yang berstatus suami istri tetapi bagi wanita maupun pria yang belum berstatus menikah dibolehkan dengan syarat alasan mengasuh anak ada alasan atau motivasi yang kuat serta proses yang dilalui dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam pelaksanaan pengangkatan anak bagi calon orang tua tunggal.

Berlandaskan penjelasan di atas bahwasanya rasa hampa akibat ketidakhadiran seorang anak serta potensi akan hancurnya sebuah keluarga, maka dicarilah jalan keluar yakni menstimulasi kehamilan istri dengan mengangkat anak. Pelaksanaan seperti itu bukan lagi suatu hal baru yang dijalankan oleh masyarakat, terkhusus pada masyarakat Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai. Anak yang diangkat biasanya berasal dari keluarga dan pengangkatan anak itu juga biasanya disampaikan pada sesepuh, melalui ini penulis merasa pentingnya mengkaji serta menganalisa lebih lanjut terkait pengangkatan anak guna menstimulasi kehamilan.

⁴ Ajar Siti Robi'ah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Mupu Anak Untuk Stimulus Kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Kediri (2021), hlm.6

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Tempat penelitian ini yakni di Kelurahan Nambo Lempek. Sumber Penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berisi hal yang berkaitan langsung dengan konsep Anak Angkat. Pada tulisan ini data primer yang digunakan penulis ialah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, pasal 171 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran dan al- Hadis. Sementara untuk data sekunder sendiri ialah informasi juga hasil wawancara terkait pengangkatan anak dan jurnal hukum yang bersangkutan dengan Pengangkatan anak. Peneliti dalam melakukan teknik analisis data penelitian ini memakai metode analisis penelitian data deskriptif yakni dari data yang ada dikaji dengan sumber data yang bersifat pendeskripsian, dan juga berisi penjelasan.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Peraturan Undang Undang No 35 tahun 2014 dan No 54 Tahun 2007

Terkait pengangkatan anak

Pemerintah telah berupaya untuk mengatur dan melindungi pengangkatan (adopsi) anak di antaranya melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dalamnya memuat segala hal mengenai prinsip, tujuan, prosedur; persyaratan, pengawasan serta proses pra dan pasca pengangkatan anak teruntuk siapa saja yang ada kaitannya dengan mengangkat anak.⁵

Pengangkatan anak sebagai halnya termaktub pada pasal 39 UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa, pengangkatan anak hanya bisa diselenggarakan guna kepentingan terbaik bagi anak serta dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ini dimaksudkan supaya tidak ada pemutusan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta tidak terjadi tindakan menutup-nutupi identitas anak angkat kepada orang tua kandungnya serta dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya, terlebih lagi ini menjadi pertimbangan di Pengadilan saat pengujian calon orang tua angkat.⁶

⁵ Mumu Abdul Muhaemin, "Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzarī'Ah Dan Hukum Perlindungan Anak", *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm.2

⁶ Fransiska Maryl Agatha dkk, "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (September 2020): 16-20

Terkait pengangkatan anak penting untuk diketahui prosesnya sebagai halnya penjelasan dalam peraturan dalam perundang-undangan. Pengangkatan anak harus melalui penetapan di Pengadilan sebagaimana yang dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni melalui penetapan pengadilan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian didalam mekanisme dan proses pengangkatan anak ialah;

- a. Pengangkatan anak dapat dikatakan sah menurut hukum positif yaitu dengan melalui keputusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 yakni “Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan serta membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.
- b. Pengangkatan anak bagi yang sudah dilaksanakan sesuai proses yang dilakukan dengan adat setempat, maka bisa kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Sebagaimana dalam pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat bisa dimintai melalui penetapan pengadilan”.

3.1.2. Syarat-syarat pengangkatan anak

Syarat calon anak angkat sesuai dalam pada Pasal 12 Ayat (1) yaitu:

“Syarat anak yang akan diangkat, harus meliputi: Belum berusia 18 tahun; merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan; berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; serta membutuhkan perlindungan khusus”.

Syarat calon orang tua angkat. Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berusia minimum 30 (tiga puluh) tahun dan maksimum 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. Tidak berbeda agama dengan anak yang akan diangkat;
- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- f. Telah menikah minimal 5 (lima) tahun;
- g. Bukan merupakan pasangan sejenis;
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

- i. Mampu dalam artian mampu ekonomi serta sosial;
- j. Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- k. Menulis pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- l. Terdapat laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- m. Sudah mengasuh calon anak angkat minimal (enam) bulan, ketika telah mendapatkan izin pengasuhan; dan
- n. Mendapat izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”

3.1.3 Tata Cara Pengangkatan Anak

- a. Pasal 20 Ayat (1) “apabila telah memenuhi persyaratan maka dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan guna memperoleh putusan pengadilan”.
- b. Pasal 20 Ayat (2) “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”.
- c. Pasal 21 Ayat (1) “Seseorang hanya bisa mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun”.
- d. Pasal 21 Ayat (2) “apabila mengangkat anak kembar, maka calon orang tua angkat hanya bisa melakukan pengangkatan sekaligus bersama saudara kembarnya”.

Pengangkatan anak bukan merupakan sesuatu yang baru jika dilihat dalam perspektif hukum Islam. Telah menjadi tradisi bahkan sebelum datangnya Islam yang kemudian dikenal dengan istilah *Tabanni*⁷ pada kalangan Arab yang memiliki arti mengambil anak. Selagi pengangkatan yang dilakukan tidak mengubah aturan terkait keturunan, masalah waris maupun masalah wali, maka tindakan pengangkatan anak ini dibolehkan berdasarkan hukum Islam. Sebab dalam hukum Islam kegiatan pengangkatan anak hanya sebatas pengasuhan, memberikan kasih sayang serta pendidikan. Ketentuan permasalahan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai ketentuan ini:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan tidak memisahkan nasab anak angkat dengan orang tua biologis (orang tua kandung).
- b. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris apabila orang tuanya meninggal dunia, namun sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, atau sebaliknya,

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet Ke-4, hlm. 53.

apabila anak angkat meninggal dunia, maka orang tua angkat juga tidak bisa saling mewarisi harta anak angkatnya tersebut.

- c. Anak angkat tidak bisa menggunakan nama belakang sebagai garis keturunan dan hanya bisa menjadikan nama orang tua untuk tanda pengenal.
- d. Pada pernikahan anak angkatnya, orang tua angkat tidak bisa menjadi wali.⁸

3.1.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Staatblaad 1979 No. 129 pengangkatan anak dapat berakibat hukum yaitu dapat memperoleh nama dari bapak angkat, yakni anak tersebut berasaskan hukum bisa memakai nama bapak angkatnya dan dapat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Sehingga karena pengangkatan anak tersebut, mengakibatkan semua hubungan perdata anak dan orang tua kandung terputus dan secara otomatis segala hak serta kewajiban anak angkat tersebut sama dengan anak kandung, sehingga berhak kemudian bagi anak angkat untuk mendapatkan hak seperti anak kandung dari orang tua angkatnya. Tidak hanya itu, anak angkat juga berhak mengetahui asal muasal ia dari orang tua angkatnya.⁹

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hal-hal pokok dalam pengangkatan anak diantaranya ialah dilarang memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat, serta wajib dalam akta kelahiran dicatatkan tanpa menghilangkan identitas awal anak serta kesesuaian agama dari calon orangtua angkat dengan calon anak angkat.

Dampak hukum yang mungkin muncul karena adopsi anak tanpa melalui prosedur yang benar, hal ini seringkali dilakukan oleh orangtua yang ingin menghindari kerepotan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya.¹⁰:

- a. Mungkin dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara yang diizinkan (halal) dan yang dilarang (haram). Sebagai contoh, dengan diakui sebagai anak angkat, individu tersebut menjadi mahram, yang berarti ia tidak

⁸ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54

⁹ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No.1 (Juni 2019) : 14-26

¹⁰ Suta Ramadan, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, 'Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol 2. No. 1 (2024), hal.374

diizinkan menikah dengan orang yang seharusnya diizinkan atau boleh dinikahi. Selain itu, ia juga memiliki hak untuk melihat aurat orang lain yang seharusnya tidak boleh terlihat olehnya.

- b. Gangguan pada hubungan keluarga dan hak-haknya dapat timbul. Ini memberikan kesempatan untuk mematuhi norma dan tanggung jawab sosial yang telah ditetapkan oleh Islam. Aspek hukum yang dapat menghasilkan pembentukan hubungan hukum baru antara anak dan orang dewasa biologisnya seringkali mengarah pada hubungan hukum yang baru dengan orang dewasa tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks anak angkat perempuan dalam Islam, jika anak tersebut berkeinginan untuk menikah, satu-satunya individu yang dapat bertindak sebagai wali untuknya adalah orang tua biologis atau saudaranya, dan tidak diharapkan bahwa orang tua angkat akan menjadi wali untuk anak tersebut.
- c. Ketika seorang anak angkat diterima dalam keluarga, dapat memicu konflik di antara anggota keluarga yang berasal dari keturunan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam situasi warisan, penting bahwa seorang anak tidak hanya diterima sebagai penerima warisan, tetapi juga diakui sebagai ahli waris yang sah.

Sementara dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak tidak berdampak pada kaitan dengan hubungan darah, wali mewali serta dalam hubungan pembagian warisan dengan orang tua angkat. Jadi anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan bisa terus menggunakan nama dari bapak kandungnya.¹¹ Jadi pada prinsipnya anak angkat hanya bisa saling mewarisi dengan wasiat wajibah yang mana ketentuannya hanya berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat, karena dalam kewarisan hanya dikenal dengan prinsip hubungan darah/arham. Pengangkatan anak menurut perspektif hukum Adat ialah berakibat hukum yang berbeda dilihat dari status anak yang diangkat, jika anak yang diangkat berasal dari cakupan keluarga sendiri maka hubungan antara anak dan orangtua kandung terkait kekeluargaan juga harta kekayaan itu tidak terputus namun jika anak yang diangkat berasal dari luar cakupan keluarga, maka kaitannya dengan

¹¹ Nandang Fathurrahman, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). Hal 4

harta kekayaan atau masalah waris serta hubungan darah anantara anak angkat dengan oratua angkat menjadi terputus.¹²

3.1.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengangkatan Anak dengan Alasan Menstimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek

Hukum Islam mengenal adanya istilah dalam Pemeliharaan anak yakni disebut dengan *Al-Hudhinah* yang berasal dari kata *Al-Hadhanah* memiliki arti mengasuh atau memelihara bayi. Adapun makna istilah dari *Hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan pada anak yang belum dapat mengatur dan menjaga diri sendiri, dalam hal biaya pendidikan serta menjaga dari segala hal yang berbahaya bagi jiwanya. *Hadhanah* tidak memiliki kaitannya dengan perwalian bagi si anak baik masalah harta maupun perkawinan sebab *Hadhanah* hanya semata-mata berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan anak dan pengasuhan anak tersebut.¹³ Pengangkatan anak dalam Islam ialah semua hal yang berkaitan dengan pengembangan dari bahasan hukum *Hadhanah* atau pemeliharaan anak, hanya yang membedakan adalah tidak berubahnya status hukum dalam nasab dan juga mahram dari orangtua angkat dan anak angkat serta antara orangtua kandung dengan anak angkat.

Stimulasi kehamilan sebagai motivasi dalam pengangkatan anak ada yang berhasil memiliki anak sendiri namun ada juga yang tidak, hal ini berarti manusia hanya bisa mengupayakan yang terbaik akan tetapi yang menentukan semuanya hanya Allah swt. Ketika berbicara tentang tujuan pengangkatan anak agar bisa secepatnya mendapatkan anak maka dikenal dengan istilah *al-tafa'ul* atau biasa diketahui dengan *al-fa'l* yang berarti optimis, meyakinkan dengan hati yang gembira apabila melaksanakan suatu perkara maupun menyebut suatu benda. Selain itu, *al-tafa'ul* juga memiliki arti menggantungkan harapan pada suatu pekerjaan atau perkara yang baik dan tetap baik sangka dengan itu. Antonimnya adalah sifat pesimis (*al-tasha'um*) atau *al-tiyarah*.¹⁴

Segala pekerjaan ataupun perbuatan yang dilakukan pasti ada sesuatu yang ditujukan. Sama halnya dengan seseorang yang dalam hal ini ingin mengangkat

¹² Riza,dkk. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)" *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* (Desember 2021): 512-525.

¹³ Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Prakter Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, hal. 78

¹⁴ Maimun Abdullah Amin, "Peusijeuk Dalam Kajian Teori Tafa'ul", *Jurnal Kalam*, No. 1, (2019), 57.

anak yang juga ada hal yang ingin dituju. Inilah alasan mengapa dilakukannya pengangkatan anak oleh sebagian orang. Bagi yang belum mendapatkan anak, pengangkatan anak dilatar belakangi oleh kehendak untuk memenuhi instingtif manusia dengan memberikan seluruh kasih sayangnya kepada sang anak.¹⁵ Tujuan dilakukan pengangkatan anak dalam Islam ialah lebih mengedepankan dalam memberikan perhatian serta rasa kasih sayang terhadap anak, memberikan nafkah, pendidikan dan semua yang diperlukan namun tidak diperlakukan laksana anak kandungnya sendiri yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan anak angkat.

Salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kel. Nambo Lempek mengatakan bahwa:

“Sebagai manusia biasa tidak ada salahnya untuk berikhtiar dan juga berdoa, termasuk mengharapkan agar diberikan keturunan, sebab ini termasuk doa dari harapan yang baik bagi orang yang sudah lama belum memiliki anak”.¹⁶

Sebagaimana Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

Artinya:

Tidak ada tiyarah (pesimis), sebaik-baiknya ialah al-fa'l (optimis). Para sahabat bertanya, “Apakah al-fa'l itu?” Nabi menjawab, “Kata-kata yang baik yang didengari oleh seseorang daripada kamu”. (H.R al-Bukhari 1400H, Bab al-Tiyarah, no. 5313).¹⁷

Hal ini berarti, tanggungjawab anak angkat sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada orangtua angkatnya mulai dari kebutuhan harian hidupnya beserta biaya pendidikan dan sebagainya. Hal yang perlu menjadi perhatian ialah pemeliharaan terhadap anak tersebut bukan berarti memisahkan pertalian antara anak angkat dengan orang tua kandung sebab pengangkatan dilakukan hanya semata mengalihkan tanggung jawab guna memenuhi kebutuhan hidup si anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu maya dan suami yang melakukan pengangkatan anak setelah 5 tahun pernikahan.

“Saya menjadikan Mishall sebagai anak pertama, saya langsung membuatkan akta kelahiran dan juga mengurus Kartu Keluarga yang

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1972), hal. 19

¹⁶ Ustad Halib, *wawancara via whatsapp* (15 Desember 2023).

¹⁷ Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato ad Dimyathi, *I' anatut Tholibin*, Juz 2 (Tk: Dar al-Fikr.; 1993), 333.

baru di Dispendukcapil. Saya memberikan hak terhadap Mishall mulai dari kebutuhan dia yang masih bayi hingga sekarang dia sudah Sekolah di Taman Kanak-Kanak, karena saya sebagai orangtua wajib memberikan pendidikan serta pemeliharaan lainnya, dan jika saya nanti dikaruniai anak maka saya tidak akan mengembalikan Mishall sesuai perjanjian bahwa dia saya jadikan anak kandung".¹⁸

Kebiasaan mengangkat anak untuk menstimulasi kehamilan guna memiliki anak dalam hukum Islam yang dimaksudkan penulis ialah 'Urf khas yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di wilayah (daerah) atau golongan tertentu. Para Ulama menyepakati bahwa tidak selamanya urf dapat disandarkan sebagai dalil. Ada syarat-syarat kapan 'urf itu bisa diterima dan dijadikan landasan yakni harus memenuhi (1) Tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadis; (2) Tidak menimbulkan kemafsadahan serta tidak menghapuskan kemaslahatan; (3) sudah berlaku secara umum pada kalangan muslimin; 4) bukan termasuk dalam perkara ibadah mahdhoh; (5) 'Urf tersebut telah memasyarakat ketika akan diteguhkan sebagai salah satu pijakan hukum.

Hukum Islam mentoleransi adanya hukum adat selama itu tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum Islam, bahkan memosisikannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Pada masyarakat hukum adat sudah dikenal bahwa mengangkat anak dari sebuah keluarga harus diasuh dan dijadikan anak yang akan selalu dijaga dengan genap cinta kasih seperti anaknya sendiri.

3.1.6. Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Pengangkatan Anak dengan Alasan Menstimulasi Kehamilan di Kelurahan Nambo Lempek

Masyarakat pada dasarnya banyak yang melakukan pengangkatan anak yakni karena faktor emosional serta keinginan untuk memiliki pengakuan dalam kehidupan bermasyarakat sebab idealnya sebuah pernikahan ialah bisa memberikan keturunan. Namun ternyata tidak semua yang telah menikah itu bisa mendapatkan anak. Maka pengangkatan anaklah yang dijadikan salah satu jalan alternatif agar bisa menstimulasi kehamilan, sebagaimana tradisi yang berkembang ditengah masyarakat.¹⁹

Suatu kepercayaan jika dengan mengangkat anak dari orang lain dapat menstimulasi kehamilan bagi istri yang sudah lama menanti kehamilan sudah

¹⁸ Ibu Sri Maya, *Wawancara via whatsapp* (14 Desember 2023).

¹⁹ Romi Junanato, *Kado Cinta Allah Berupa Keturunan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 12

ada sejak lama dimasyarakatkan. Hal yang menjadi penyebabnya ialah ketika pernikahan mereka menginjak usia yang sudah lama sementara mereka belum juga mendapatkan amanah berupa hadirnya seorang anak yang sangat dinanti-nanti maka melakukan pengangkatan anak inilah mereka berkeinginan bisa menciptakan daya atau perantara supaya sang istri bisa hamil. Memancing kehamilan dilakukan demi mencegah kekosongan dalam rumah tangga dengan rasa hampa yang dirasakan serta potensi akan hancurnya sebuah keluarga.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 39 ayat 1 dengan tegas menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam menjadikan motivasi ketika melakukan pengangkatan anak. Ini berguna sebagai jaminan dalam memberikan perlindungan pada anak yang mana sifat mereka yang masi sangat bergantung dengan orang tuanya maka dari itu anak-anak perlu dilindungi guna memberikan perasaan yang aman dan juga nyaman terlebih lagi anak angkat yang mana baru melalui proses pengangkatan anak. Menurut perspektif hukum positif mengenai ini yaitu UU No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak angkat itu posisinya sejajar dengan anak kandung. Pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan perdata yang dengan orang tua angkat, termasuk dalam urusan kewarisan. Sebab pengangkatan anak berarti pengakuan dari orang tua kepada anak yang diangkat, jadi sebab adanya pengakuan tersebut yang akhirnya menimbulkan hubungan perdata anak angkat bersama orang tua angkatnya. Hal ini jelas memberikan perbedaan persepsi diantara orang tua dengan anak angkat. Menurut orang tua angkat posisi anak angkat itu sama dengan posisi anak kandung yakni sama-sama merupakan inti keluarga. Sementara bagi anak angkat, mereka bukan termasuk dalam inti keluarga. Posisi anak angkat dalam keluarga yang tidak dikaruniai keturunan menjadi sangat istimewa. Namun posisi anak angkat pada keluarga yang mendapatkan keturunan itu berbeda kedudukannya dengan anak kandung.²⁰

Praktik Pengangkatan anak di Kel. Nambo Lempek juga masih didapati pasangan yang kemudian melakukan pengangkatan anak tidak secara terang-terangan, dalam hal ini hanya ridho sama ridho atas orangtua kandung dengan orangtua angkat tanpa melibatkan masyarakat serta sesepuh di kampung. Padahal untuk memberikan kepastian hukum pada anak angkat dan orangtua

²⁰ Safira Ainun Nisa, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)' (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2023). hal 87

angkat hanya akan diperoleh apabila sudah ada putusan/penetapan pengadilan.²¹

4. Penutup

Praktik pengangkatan anak dengan motif stimulan kehamilan di Kel. Nambo Lempek jika ditinjau dari hukum Islam maka diperbolehkan selagi tidak berlawanan dengan hal-hal yang telah menjadi hal pasti atau yang sudah menjadi ketetapan dalam syari'at. Sementara dalam hukum positif tidak dapat dibenarkan. Pengangkatan anak dengan tujuan seperti jual beli anak, atau hanya untuk pancingan dan ketika sudah mendapatkan anak, kemudian anak angkat disia-siakan serta tidak diperhatikan lagi sebab tujuan pertama dalam mengangkat anak telah terpenuhi. Hal ini kemudian sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi hak-hak bagi anak. Dimana pengangkatan anak harus didasari oleh semangat yang tinggi guna menyalurkan pertolongan serta perlindungan sehingga akan bermaslahat pada masa yang akan datang untuk anak angkat sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

Referensi

- Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato ad Dimyathi, *I' anatut Tholibin*, Juz 2. Tk: Dar al-Fikr,; 1993.
- Abidin abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no.1 (2018).
- Agatha Maryl Fransiska, dkk. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.1 No. 2 (September 2020).
- Amin, Abdullah Maimun, "Peusijeuk Dalam Kajian Teori Tafa'ul", *Jurnal Kalam*, No. 1, 2019.
- Hasibuan, Nurhidayah. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022).
- M.Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhaemin, Abdul Mumu. "Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzarī'Ah Dan Hukum Perlindungan Anak", *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

²¹ Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No.1 (Juni 2019).
- Riza, dkk. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)" *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* (Desember 2021).
- Robi'ah, Siti Ajar. "Tinjauan Sosiologi Hukum Mupu Anak Untuk Stimulus Kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang". *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Kediri* (2021).
- Romi Junanato, *Kado Cinta Allah Berupa Keturunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. Fathurrahman, Nandang, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Nisa, Safira Ainun, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)' (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)
- Ramadan, Suta, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, 'Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 367-77
- Fathurrahman, Nandang, 'Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Nisa, Safira Ainun, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)' (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)
- Ramadan, Suta, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, 'Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 367-77